

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/50/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI) ANTARWAKTU
PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan pada Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PD-DIKTI) ANTARWAKTU PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) di lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

No	Nama/ NIP	Pangkat / Gol	Departemen/ Prodi yang dikelola
1.	Ngatinah, A.Md. 1980030520231021001	Penata Muda - III/a	S1 PJKR

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini :

No	Nama/ NIP	Pangkat / Gol	Departemen/ Prodi yang dikelola
1.	Imam Nur Sholihin, S.Si. 1991102820230112001	-	S1 PJKR

Sebagai Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 memiliki tugas untuk melakukan *update* data dosen setiap program studi di Universitas Negeri Semarang dengan PD-DIKTI, mengelola data akademik dan kemahasiswaan dari masing-masing program studi dan operator sistem *feeder* dan forlap (sinkronisasi sistem Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi).

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Antarwaktu pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001